

BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Landasan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Didalam melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan dari pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu pula dikelola untuk meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya, maka untuk mewujudkan tujuan dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional, salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat menunjang untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Menurut Adriani yang dikutip oleh siti rahayu (2010: 22) yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh siti rahayu (2010: 22) mengemukakan bahwa definisi pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk. Dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya terdapat *surplus*, diperuntukan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak pula mempunyai fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend*.

3.1.2 Pengertian Penghasilan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 didefinisikan penghasilan sebagai,

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”.

Menurut PSAK nomor 23 paragraf 6 adalah sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari anfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”

3.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Dengan makin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, maka perlu dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 tahun 1994, UU No. 17 tahun 2000, dan terakhir dalam UU No. 36 tahun 2008. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Perubahan UU Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/ efiseinsi administrasi dan produktivitas penerimaan Negara. Maka atas dasar perubahan UU tersebut dikemukakan bahwa definisi dari pajak penghasilan sendiri adalah:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Sedangkan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/ diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi/ untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam dalam bentuk apapun.”

Sedangkan menurut Mardiasmo 2011 adalah :

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak

3.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pemotong PPh Pasal 21

- a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
- b) Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- c) Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya;
- d) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
- e) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan;

3.1.5 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

a. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa :

Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan untuk setiap masa pajak (setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

b. Pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan :

- 1) Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir (termasuk wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim) harus dilakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim tersebut. Dalam hal PPh Pasal 21 kurang dipotong, maka harus dilakukan pemotongan lagi pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. Dan dalam hal terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan dilakukannya penghitungan kembali.
- 2) Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721 beserta lampirannya) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- 3) Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan :
 - Untuk pegawai tetap yang telah bekerja sejak awal tahun dan berhenti bekerja dalam tahun berjalan atau pegawai tetap yang

mulai bekerja dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima/diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim tidak disetahunkan.

- Untuk pegawai tetap pendatang dari luar negeri yang mulai bekerja dalam tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim disetahunkan.
 - Untuk pegawai tetap yang meninggal dunia/meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dalam tahun berjalan, *maka* jumlah penghasilan yang diterima//diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim disetahunkan.
- 4) Apabila terdapat pegawai asing harus dilampiri foto copy surat ijin kerja dari Depnaker/Instansi terkait.

3.2 Hasil Pelaksanaan Dan Pembahasan Kerja Praktek


3.2.1 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.2.1.1 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat sebagai pemotong pajak wajib pula melaporkan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan) yang berfungsi sebagai sarana bagi pemotong pajak untuk

menetapkan sendiri besarnya PPh Pasal 21 yang terutang dan telah dipotong.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1

Flowchart Pelaporan PPh Pasal 21

1. Bendahara Gaji (Pengelola Data Keuangan) menginput data-data Gaji ke Aplikasi GPP (Gaji Pegawai Pusat), Daftar Gaji berupa :
 - a. Pokok
 - b. Tunjangan-Tunjangan
 - c. Potongan-potongan
 - d. Nett Take Home Pay)

2. Input pengajuan Gaji ke aplikasi SAS (Sistem Akuntansi Satuan Kerja) dengan output dokumen berupa SPM (Surat Perintah Membayar) yang dicetak dua rangkap dan SSP (Surat Setoran Pajak) empat rangkap
3. Kemudian SPM dan SSP tersebut diserahkan kepada KPPN (Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara). Oleh KPPN di proses yang kemudian menghasilkan dokumen berupa SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana).
4. Kemudian dokumen SP2D, SSP, dan SPM setelah dicap oleh SPPT diberikan kembali kepada bendaharawan pemungut.
5. Dari bendaharawan pemungut memproses melalui aplikasi GPP untuk mencetak SPT tahunan.
6. Setelah dicetak SPT tahunan, kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak.
7. Lalu diproses di KPP dan setelah itu mendapatkan bukti lapor.

3.2.1.2 Hambatan – Hambatan yang dihadapi dalam prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ini, penulis mendapatkan sebuah hambatan-hambatan yang terjadi atas keterlambatan pelaporan itu sendiri yaitu :

1. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan bendaharawan pemungut pada pegawai yang terdaftar di Kantor wilayah badan pertahanan nasional

2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang tata cara pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi.
3. Keterlambatan penyampaian pelaporan PPh Pasal 21 terutang yang tidak sesuai dengan tanggal yang ditetapkan kantor pelayanan pajak

3.2.1.3 Upaya untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambata-hambatan yang terjadi pada prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat ini harus segera menemukan bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap pegawai yang ada pada lingkungan kantor wilayah badan pertanahan nasional mengenai tata cara pelaporan PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan orang pribadi yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah.
2. Memberikan himbauan atau pemberitahuan agar bendaharawan segera melaporkan SPT nya dengan tepat waktu.
3. Memberikan tindakan tegas terhadap bendaharawan yang melakukan kesalahan dalam keterlambatannya melaporkan SPT nya.

3.2.2 Pembahasan Kerja Praktek

3.2.2.1 Prosedur Yang Terkait Dengan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan

Tata cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Direktorat Dirjen Pajak sebagai berikut :

Setelah Wajib Pajak mendapatkan NPWP, kemudian melakukan pembayaran pajak, kewajiban selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan Wajib Pajak dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak <http://www.pajak.go.id> dengan mengklik Petunjuk “3M” Melapor. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a) Pengisian & Penyampaian SPT :

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
2. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing

dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

b) Fungsi SPT bagi ;

1. Wajib Pajak PPh.

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/ pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak.

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran,
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa

pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pemotong/Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c) Tempat pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage DJP : <http://www.pajak.go.id> atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya. SPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

d). Ketentuan Tentang Penyampaian SPT

1. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Batas waktu penyampaian;
 - a. SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

- b. SPT Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 3. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan. Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.
 4. Penyampaian SPT melalui Elekttronik (e-SPT)
 - a. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e) Pembetulan SPT

WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

Prosedur yang dilaksanakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tata cara pelaporan PPh pasal 21 yang ada pada kantor tersebut sudah sesuai dengan yang diterapkan oleh direktorat jendral pajak dan sudah sesuai dengan landasan teori atas tata cara pelaporan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Meskipun masih banyak kekurangan atau ketidakdisiplinan atas tatacara pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong

oleh pihak bendaharawan pemerintah, namun pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat sudah menggunakan aplikasi GPP yang dimana sudah secara otomatis terhitung dan terisi SPT sehingga bagian keuangan hanya tinggal mencetak output yang dibutuhkan lalu menyetor dan melapor yang sudah tertera dalam output yang dihasilkan oleh aplikasi GPP.

3.2.2.2 Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Dengan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan

Hambatan yang terjadi pada kantor wilayah badan pertanahan nasional Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tatacara pelaporan pph pasal 21 yaitu kurangnya pemahaman yang didapatkan oleh pegawai di lingkungan kanwil BPN tentang tatacara pelaporan PPh pasal 21 yang di potong bendaharawan sehingga para pegawai terlihat acuh atas kewajiban potongan perpajakannya, dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN ataupun Bendaharawan pemerintah dalam pelaksanaan tatacara pelaporan PPh pasal 21 yang mengakibatkan keterlambatan dalam melaporkan SPT PPh pasal 21 yang dipotong oleh bendaharawan pemerintah.

3.2.2.3 Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan

Upaya yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada tatacara pelaporan PPh pasal 21 yaitu dengan melaksanakan sosialisasi terhadap

pegawai yang ada pada lingkungan kantor wilayah BPN mengenai tata cara pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 dan melakukan himbauan agar sadar dan mau melaporkan SPT nya dengan tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak, adapun untuk bendaharawan yang melakukan keterlambatan dalam melaporkan SPT nya akan mendapatkan tindakan tegas atau sanksi yang ditetapkan oleh direktorat jendral Pajak.